



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 402 /426.12/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta memperluas kesempatan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas - dinas Kabupaten Probolinggo.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2004 – 2005.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
- b. Mengumumkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.



Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 November 2009
BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Probolinggo ;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo ;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
-